

PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DALAM MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

THE JOURNEY OF THE INDONESIAN CONSTITUTION IN THE PRESIDENT'S TERM AND VICE PRESIDENT IN INDONESIA

Emy Hajar Abra¹, Alwan Hadiyanto², Ciptono³, Dian Arianto⁴, Haikal Luthfan⁵, Melia Lau⁶

¹⁻⁵(Prodi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

⁶(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹my_87hjf@yahoo.com, ²alwan@gmail.com, ³ciptono@gmail.com, ⁴dian@yahoo.com, ⁵haikal@yahoo.com, ⁶melial@yahoo.com

Abstrak

Masa jabatan dua periode atau maksimal sepuluh tahun menjabat sebagai presiden dan wakil presiden kini menjadi di uji kesakralannya dalam bingkai konstitusi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan konstitusi Indonesia dalam masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mana dalam penelitian ini bahan primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapat diperoleh hasil bahwa masa jabatan yang terlampau lama mengakibatkan kekuasaan yang menyimpang sebagaimana teori Lord Action yakni "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Misalya saja Filipina menurut Konstitusi 1987, dikatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat selama satu periode dengan lama jabatan 6 tahun. Sedangkan Korea Selatan juga dibatasi satu periode dengan lama jabatan 5 tahun. Pembatasan ini ditetapkan melalui amendemen Konstitusi tahun 1987. Begitupun Amerika Serikat sejak amandemen Konstitusi ke-22 tahun 1951, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dengan lama jabatan satu periode yakni 4 tahun. Oleh karena itu akan ditemukan perdebatan panjang tentang masa jabatn, namun lebih dari itu konsistensi dan menjaga nilai konstitusi jauh lebih tinggi dalam menjaga demokrasi pada sebuah negara.

Kata Kunci: Konstitusi; Masa Jabatan; Presiden; Wakil Presiden

Abstract

The term of office of two terms or a maximum of ten years as president and vice president is now being tested for its sacredness within the framework of the constitution. This writing aims to find out the journey of the Indonesian constitution during the term of office of the president and vice president in Indonesia. This research uses a normative juridical research method, where in this research the primary materials are statutory regulations and library materials which are then processed descriptively qualitatively. From the research results obtained, it was found that too long a term of office results in distorted power as per the Lord Action theory, namely "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". For example, according to the 1987 Constitution in the Philippines, it is stated that the president can only serve for one term with a term of office of 6 years. Meanwhile, South Korea is also limited to one term with a length of office of 5 years. This limitation was established through an amendment to the Constitution in 1987. Likewise in the United States, since the 22nd amendment to the Constitution in 1951, the term of office of the president is limited to a maximum of two terms with the length of office for one term being 4 years. Therefore, there will be long debates about terms of office, but more than that, consistency and maintaining constitutional values are much higher in maintaining democracy in a country.

Keywords: Constitution; Length of service; President; vice President

PENDAHULUAN

Demokrasi *untouchable*, menjadikan para penguasa menuntukan sendiri segala sesuatu, dengan alasan yang hanya penguasa sendiri yang merasakan dan mengetahui. Sisi lain rakyat tinggal menyesuaikan. Tidak hanya dari sisi eksekutif, lembaga legislatif bahkan ibarat lupa lahir dari rahim siapa, wakil rakyat seakan kian menjadi pependangan tangan eksekutif. Nilai-nilai

demokrasi terkuras oleh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden yang dalam konstitusi tidak memberi celah hukum diluar ketentuan dua periode.

Konstitusi telah dengan sangat jelas tanpa membutuhkan tafsiran lebih lanjut, menegaskan jabatan presiden dan wakil presiden hanya diizinkan dalam konstitusi sebanyak sepuluh tahun yakni dua periode. Pembatasan dua periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecendrungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya dari pada untuk kepentingan rakyat. Ada sebuah perbahasa yang tertulis bahwa “sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Namun juga ada perbahasa yang menulis “seorang pemimpin yang arif dan bijaksana belum tentu lahir dan adasepanjang waktu”.

Masa jabatan yang telah ditentukan setiap lima tahun sekali Indonesia harus melangsungkan pesta pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden sekaligus wakil presiden secara teratur dengan masa jabatan maksimal dua periode, justru menjadi pertanyaan mendasar, apakah masa jabatan dua periode secara professional n kinerja masih dirasa kurang atau semata-mata kebutuhan politik partai saja. Tulisan ini mencoba membahas masa jabatan presiden dari teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara lain.

Masa Jabatan Dalam Perjalanan Konstitusi Indonesia

Sebagaimana diektahui bahwa sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955 hingga sekarang, Indonesia telah melakukan dua belas kali pemilihan umum. yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Berikut adalah dasar hukum konstitusi dalam periodisasi pemilihan umum beserta pasal yang mengaturnya.

Tabel. 1. Dasar Konstitusi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden

No	Dasar konstitusi	Bunyi Pasal
1.	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pasal 7: Presiden Republik Indonesia memegang masa jabatan presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
2.	Republik Indonesia Serikat	Pasal 69 (2): Beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2. Dalam memilih Presiden orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat.
3.	Undang-Undang Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)	Dasar Tidak mengatur.
4.	Undang-Undang Dasar 1945	Amandemen pertama tahun 1999, pada Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

a) Masa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Sejak Indonesia merdeka praktis belum terlaksananya pemilihan umum, sekalipun dalam konstitusi mengatur tentang jabatan presiden dan masa jabatannya, namun disebabkan kondisi saat

itu pemilihan umum sebagaimana diharapkan belum dapat terlaksana, hingga akhirnya pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dalam payung konstitusi UUDS 1950.

b) Masa Republik Indonesia Serikat

Masa RIS pada konstitusi ini tidak mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan menyerahkan kepada konstituante yang baru akan dibentuk. Pemilihan Presiden pada periode ini juga dilakukan secara aklamasi dan Ir. Soekarno terpilih kembali untuk kedua kalinya. Jadi Presiden dengan calon tunggal terulang kembali. Soekarno yang memangku jabatan Presiden RIS mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

Artinya pada masa ini pemilihan umum belum juga dapat terlaksana, sistem pemilihan dengan aklamasi menjadi jalan satu-satunya, sehingga sejarah mencatat sistem aklamasi yang tidak memiliki *rule* yang baik menjadikan seseorang yang terpilih menjadi pimpinan saat itu dapat memperpanjang masa jabatan dengan sistem yang sama tanpa menghadirkan rakyat sebagai sistem demokrasi.

c) Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pemangku jabatan presiden di masa berlakunya UUDS adalah Ir Soekarno yang tetap akan memangku jabatan presiden dibawah UUDS 1950. Pemuat UUD 1950 tidak mengatur masa jabatan presiden. Soekarno yang berdasarkan ketentuan peralihan terus memegang jabatan presiden, tidak perlu melepaskan masa jabatannya sampai konstituante membentuk UUD yang tetap dan dilakukan pemilihan presiden baru. Konstituante itu memang berhasil dibentuk, tetapi dibubarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta Nomor X tahun 1945 tanggal 3 November 1945 yang menginstruksikan pada masyarakat untuk mendirikan parpol di Indonesia agar dapat segera dilakukannya Pemilu. Namun dengan berbagai alasan dan kendala, Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dari yang awalnya direncanakan pada Januari 1946.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Indonesia, ada beberapa faktor penyebab keterlambatan Pemilu pada waktu itu, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain karena ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Selain itu sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Sedangkan penyebab dari eksternal antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Dengan terbentuknya kabinet pertama yang dipimpin oleh Masyumi (dengan Natsir sebagai pemimpin) bangsa Indonesia mulai membangun suatu negara modern (*nation building*). Salah satu usaha yang dilakukan adalah menyusun suatu Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai simbol persepsi bangsa Indonesia mengenai demokrasi. Meskipun Undang-Undang Dasar tidak menyebut Pemilu sebagai cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara, ikhtiar kearah itu sudah dimulai sejak tahun 1946. Namun baru pada tahun 1955 Kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan Pemilu untuk anggota DPR serta anggota Konstituante.

Tahun 1950 sampai tahun 1959 terdapat sejumlah kabinet yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam setiap tahunnya selalu berganti kabinet. Kabinet-kabinet itu diantaranya adalah:

- 1) Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951);
- 2) Kabinet Soekiman (27 April 1951 - April 1952);
- 3) Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953);
- 4) Kabinet Ali-Wongso (Juli 1953 - 24 Agustus 1955);

- 5) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956);
- 6) Kabinet Ali II (1956 - 1957);
- 7) Kabinet Djuanda (1957 – 1959).

Pada pertengahan masa UUDS, dengan dinilai gagalnya konstituante dalam membuat konstitusi yang baru agar dapat menjadi payung hukum bernegara sekaligus pemilihan umum maka Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang pada pokoknya membubarkan konstituante yang ada dan kembalinya Indonesia pada konstitusi lama yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Soekarno sejak negara kembali kepada UUD 1945 tersebut, berarti ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang Dasar tersebut tentunya harus diberlakukan juga. Tetapi pada kenyataannya dalam praktik kehidupan kenegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Salah satu penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tersebut, menggambarkan pada satu itu tidak akan terjadi peralihan kekuasaan (pergantian) Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, tidak ubahnya situasi itu sebagaimana layaknya sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa seumur hidupnya. Namun demikian perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya menentukan lain tentang peralihan kekuasaan Presiden tersebut. Hal ini dimulai dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI). Masa kembali ke Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia hingga amandemen

Pemilu kedua baru dapat diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Namun pada prakteknya Pemilu tahun 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golongan Karya (Golkar). Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu tersebut.

Perkembangan berikutnya satu hal yang cukup menyakitkan bagi nafas demokrasi di Indonesia Era Orde Baru adalah adanya kebijakan penciptaan kontestan parpol dan penyeragaman asas. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai, Pemilu tahun 1971 diikuti sepuluh parpol dan pada Pemilu tahun 1977 hanya diikuti tiga parpol saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golkar. Gambaran tersebut merupakan perkembangan dari gagasan fusi parpol yang dilakukan Orde Baru. Begitupun dengan Pemilu Tahun 1982 sampai dengan Pemilu Tahun 1997 yang hanya diikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya.

Masa Soekarno sebelumnya hingga digantikan oleh Soeharto. Dalam perjalanan Soeharto juga mengalami perodesasi pemerintahan yang tidak baik yaitu terlampau lamanya masa jabatan. hingga berakhir sudah suatu kepemimpinan yang berlangsung lebih dari tiga puluh tahun. Padahal baru saja tujuh puluh hari lalu, tepatnya pada tanggal 11 maret 1998 presiden soeharto mengangkat sumpah dihadapan sidang paripurna MPR sebagai peresiden/mandataris mpr masa bakti 1998-2003.

Sekalipun dalam masa jabatan Soeharto yang terlampau lama, bukan sebagai alasan pembenar, namun kondisi tersebut juga dilator belakang oleh tidak diaturnya masa jabatan presiden dalam sebuah konstitusi bernegara. faktor masa jabatan yang terlampau lama dengan ketiadaan pengaturan dalam hukum tertinggi adalah menjadi catatan penting dalam ketatanegaraan sebuah negara. Bahwa selayaknya masa jabatan adalah salah satu point penting yang harus ada

dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya segala yang telah diatur menjadi penyimpangan ketika mendahului atau tidak mentaatinya.

Hingga pada tahun 1998 terjadinya reformasi, salah satu tuntutan masyarakat disebabkan sejarah panjang penyimpangan dalam menjalankan amanah pimpinan tertinggi negara, maka tuntutan yang utama juga terkait masa jabatan presiden. hingga akhirnya konstitusi Indonesia mengalami amandemen untuk yang pertama kalinya, yang salah satunya tentang masa jabatan preside dan wakil presiden sebagaimana pada pasal 7 UUD 1945.

Berikut tabel yang menjelaskan perodesasi penyelenggaraan Pemilu dan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 2. Pengaturan Pemilihan Umum Dari Masa Ke Masa

No	Tahun Pemilu	Dasar Hukum Pemilu
1.	1955	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
2.	1971	- Tap MPRS No. XII/MPRS/1968 (perubahan atas Tap MPRS No. XI/MPRS/1966); - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu; - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
3.	1977	- Tap MPR No. VIII/MPR/1973; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilu; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
4.	1982	- Tap MPR No. VII/MPR/1978; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilu; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
5.	1987	- Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN dan Tap MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilu; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota BPR;
6.	1992	- Tap MPR No. III/MPR/1988; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;
7.	1997	- Tap MPR No. III/MPR/1988; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;
8.	1999	- Tap MPR No. XV/MPR/1998; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;

9.	2004	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPR, dan DPRD; - Undang-Undang Nomor 22 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.;
10.	2009	- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
11.	2014	- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
12.	2019	- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

METODOLOGI

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah dengan menggunakan hukum doktrinal/ normatif/ positivisme. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian disertasi ini. Penelitian hukum normatif ini mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni UUD 1945

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pembahasa amandemen yang akan dilakukan pada Pasal 7 UUD 1945 diketahui bahwa keinginan membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipertahankan dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Pada sesi pandangan umum, setiap fraksi menyampaikan maksudnya untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahap pembahasan, muncul dua pandangan mengenai rumusan Pasal 7 UUD 1945. Pandangan pertama, menggunakan ketentuan TAP MPR No. XIII/MPR/1998, bahwa "Presiden

dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan”. Sedangkan pandangan kedua, diusulkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berisi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu.” Terhadap usulan pertama, Harun Kamil, Fraksi Utusan Golongan, selaku ketua rapat menjelaskan maksudnya adalah sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Sedangkan untuk usulan kedua, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihalohe, menjelaskan maksudnya adalah kalau dia sudah dua kali berturut-turut, dia tidak boleh lagi dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu periode misalnya, dia bisa lagi”.

Pembahasan atas perubahan Pasal 7 tersebut dapat difahami bahwa masa jabatan pejabat publik dalam hal ini salah satunya adalah presiden dan wakil presiden haruslah dibatasi dan periodik. Hal ini tentunya jelas belajar dari masa sebelumnya dimaka konstitusi tidak memberi batasan jelas tentang masa jabatan presiden yang berakhir dengan terjadinya berbagai pelanggaran konstitusi dan korupsi.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dengan salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya mahkamah dianggap secara langsung atau tidak langsung negarawan yang berkapasitas atas tafsiran dan nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010 dalam mengujian Pasal 58 Huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sekalipun hal tersebut terkait masa jabatan kepala daerah, namun Pasal 7 UUD 1945 menjadi bahan pertimbangan dalam memutus. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang tersebut, hal ini dapat difahami bahwa mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi pun menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana masa jabatan presiden untuk tiga periode adalah hal yang inkonstitusional.

Berikut beberapa kasus terkait perpanjangan masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden yang dapat dijadikan bahan kajian dalam perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden;

- a) Latar belakang lahirnya pembatasan masa jabatan ini dipengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat. Yang memperkenalkan ide pembatasan masa jabatan presiden ini pertama kali adalah Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington (1789-1797). Dia menolak menjabat untuk ketiga kalinya sebagai Presiden karena menyadari jika semakin lama seseorang menjabat, maka semakin mengurangi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sikap Washington itu bertahan sebagai kebiasaan ketatanegaraan yang mengikat baik Presiden maupun Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada perkembangannya, melalui amandemen ke-22 pada tahun 1951, kebiasaan ketatanegaraan itu diatur tegas dalam konstitusi Amerika Serikat. Pada amandemen ke-22 ini berbunyi “*no person shall be elected to the office of the President more than twice*” atau “tidak ada orang yang dipilih menjadi presiden dua kali”. Lahirnya amandemen itu karena Presiden Franklin Delano Roosevelt melanggar kebiasaan ketatanegaraan dengan menjabat hingga 4 periode. Meskipun amandemen ke-22 hanya membatasi periode jabatan Presiden, hingga kini tidak pernah ada Wakil Presiden Amerika Serikat yang menjabat lebih dari 2 periode.
- b) Yusuf Kalla beliau pernah menjadi Wakil Presiden di periode pertama Susilo Bambang Yudoyono namun di periode kedua tidak mendampingi presiden Susilo Bambang Yudoyono lagi, namun saat pemilihan umum tahun 2014 Jusuf Kalla

kembali mendampingi Joko Widodo sebagai wakil presiden untuk masa jabatan 2014-2019. Saat Joko Widodo ingin melanjutkan masa jabatan untuk dua kali periode melalui pemilihan umum menjadi kendala bagi Jusuf Kalla untuk kembali menjabat wakil presiden untuk ketiga kalinya. Pada saat itu Perindo meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan Pasal 169 huruf n pada UU Pemilu terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode. Namun permohonan tidak diputus hingga penutupan pendaftaran peserta pilpres 2019 pada tanggal 10 Agustus. Hingga Perindo mencabut gugatannya di MK pada 25 Oktober 2018, yang artinya pintu Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden untuk ketiga kalinya menjadi tertutup.

- c) Kasus perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen konstitusi terjadi di Guinea. Sebelum kudeta terjadi, Republik Guinea mengamandemen konstitusi pada 2020. Hal itu memungkinkan Presiden Conde menjabat selama tiga periode. Langkah presiden mengubah konstitusi negara demi memperpanjang masa jabatannya berbuah kudeta. Pasukan militer turun ke jalan dan menguasai berbagai gedung strategis. Sementara sebagian rakyat melambaikan tangan, mengelu-elukaan pasukan militer di atas kendaraan yang bergerak cukup cepat.

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Adanya perpanjangan masa jabatan presiden sama saja dengan mengabaikan hak-hak rakyat untuk ikut serta dalam negara sebagaimana termuat pada Pasal 27 dan 28 UUD 1945. Memperpanjang masa jabatan presiden diluar amanah konstitusi menjadi beberapa catatan penting dalam ketatanegaraan Indonesia:

- a) Jika ingin berkaca dari beberapa negara misalnya; Filipina menurut Konstitusi 1987, dikatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat selama satu periode dengan lama jabatan 6 tahun. Sedangkan Korea Selatan juga dibatasi satu periode dengan lama jabatan 5 tahun. Pembatasan ini ditetapkan melalui amendemen Konstitusi tahun 1987. Begitupun Amerika Serikat sejak amendemen Konstitusi ke-22 tahun 1951, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dengan lama jabatan satu periode yakni 4 tahun. Amendemen konstitusi AS juga mengatur bahwa seseorang yang telah menjadi presiden atau pejabat presiden lebih dari 2 tahun, separuh periode jabatan presiden dapat dipilih kembali untuk maksimal satu periode jabatan kepresidenan, yang artinya dalam kondisi normal, presiden Amerika Serikat maksimal dapat menjabat selama 8 tahun, atau jika dalam kondisi luar biasa maksimal 10 tahun. Oleh karenanya hal ini bukan semata-mata tentang angka lamanya waktu masa jabatan presiden ideal atau tidak. Tetapi lebih dari itu hal ini tentang mempertanyakan kenegarawanan para pejabat negara khususnya presiden. Memperpanjang masa jabatan presiden bukan semata-mata terkait dengan perodesasi atau lamanya menjabat seperti; lima tahun sekali menjabat, atau enam tahun atau tiga kali periode dan seterusnya. Masa jabatan telah diatur dalam konstitusi dengan perjuangan panjang masa reformasi, menjadi titik balik sejauh apa kedewasaan dalam berkonstitusi.
- b) Mengingat pernyataan Lord Acton Guru Besar Sejarah Modern Universitas Cambridge Inggris pada abad ke-19 menjadi pelajaran, bahwa; *“power tends to corrupt and*

absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang obsolut pasti korup) menjadi bukti bahwa kekuasaan dari kecenderungan menjadi kepastian korup pada kekuasaan yang semakin mutlak. Hal ini sejalan dengan perjalanan sejarah Indonesia pada rezim Soeharto. Sekalipun konstitusi memang dinilai kurang dalam membatasi masa jabatan, namun jabatan yang terlampau lama mengakibatkan perjalanan korup berbagai kasus sebagai bukti lamanya kekuasaan tersebut.

- c) Catatan terakhir tentang perpanjangan masa jabatan presiden adalah dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden diluar dari ketentuan konstitusi justru semakin mempertanyakan kemanfaatan multipartai di Indonesia. Pertama; kondisi multipartai di Indonesia menjadi tidak mewarnai nilai-nilai demokrasi bernegara, multipartai seakan hanya mengakomodir keinginan partai tanpa berfikir tentang kemanfaatan multipartai dalam sistem tujuan bernegara yang lebih luas. Kedua; perpanjangan masa jabatan presiden kian mempertanyakan sistem kaderisasi yang terjadi dalam tubuh partai politik. Dengan perpanjangan masa jabatan presiden seakan membenarkan bahwa partai politik tak ubahnya dinasiti partai yang tidak membuka ruang kaderisasi yang baik bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Dari pendahuluan dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dan saran yang penulis berikan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia memberi beberapa kesimpulan. Pertama; gagasan ini jauh dari pemahaman terhadap sejarah panjang bagaimana negeri ini pernah dipimpin dengan masa jabatan lama yang mengakibatkan reformasi dengan kerugian yang cukup signifikan dari berbagai sisi kala itu. Kedua; perpanjangan masa jabatan juga mempertanyakan kedewasaan pemangku amanah republik negeri ini dalam memahami konstitusi. Ketiga; perpanjangan masa jabatan juga menandakan tidak berjalan baiknya sistem demokrasi sebuah negara. Adapaun saran yang penulis berikan pada tulisan ini agar seluruh pemangku amanah beserta partai politik yang paling berpengaruh dalam pemilihan umum dapat menjalankan demokrasi konstitusional yang konsisten sebagai teladan petinggi negara dalam negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

REFERENSI

Abdul Gafur. 2000. *Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Harun Alrasyid. 1993. *Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koirudin 200., *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Zulkarnain. 2021. *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*, Pujangga Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan V, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Hayatunn Na'imah. 2015. Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, *Khazanah, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol 13, No 1.

I Gede Hartadi Kurniawan Dan Hendry Arianto. 2020. Polemic Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Public di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 17, Nomor 3.

Akbar Evandio Dan John Andhi Oktaveri, Perpanjangan Masa Jabatan Presdien Belajar Dari Gunea. <https://Bisnisindonesia.Id/Article/Perpanjangan-Masa-Jabatan-Presiden-Pelajaran-Dari-Guinea>, diakses pada 22 April 2023.

<https://Pshk.Or.Id/Blog-Id/Mengapa-Mahkamah-Konstitusi-Harus-Tolak-Tuntutan-Perindo-Tentang-Batasan-Periode-Jabatan-Wakil-Presiden/>, Diakses Pada 22 April 2023.

<http://Kpu.Go.Id/Index.Php/Pages/Detail/2017/8/Pemilu-1955/Mzqz>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2023.